

## **POTENSI PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE DAN OFFLINE SERTA REALISASI DANA ZAKAT INDONESIA**

**Khairul Rijal, Nilawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>khairulrijal1702@gmail.com <sup>2</sup>nilawati\_uin@radenfatah.ac.id

<sup>1</sup>International Islamic University of Malaysia (IIUM)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

### **Abstract**

*This study aims to describe the potential payment of zakat online and payment of zakat manually and the realization of zakat collection in Indonesia. Furthermore, this study seeks to highlight the effectiveness and efficiency between the potential of online zakat payments and manual zakat payments by muzakki and analysis of the realization of zakat receipts. This study uses a quantitative descriptive approach using secondary data from various literature. The results of this study indicate that digitalisation of zakat by examining the potential of online zakat payments is quite effective and efficient while for the total amount of zakat collection there is still dominance in the method of manual zakat payment and the realization of zakat revenue in Indonesia has always increased over the period 2012- 2017. However, there is a very large gap between the potential value and the amount of realization. During 2012-2017 the realization of zakat collection is still in the range of 0.2 - 1%. One factor is that the majority of Indonesians prefer to distribute their zakat directly to mustahik or through institutions that have not been officially under the auspices of the government such as mosques, mushollah, and other social institutions so that they cannot be recorded as a whole.*

**Keywords: Zakat, Potential, Payments, Collection**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual serta realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini berupaya menyoroti efektivitas dan efisiensi antara potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual oleh muzakki dan analisis realisasi penerimaan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat dengan menelaah potensi pembayaran zakat secara online cukup efektif dan efisien sedangkan untuk jumlah kesuluruhan penghimpunan zakat masih di dominasi pada metode pembayaran zakat secara manual serta realisasi penerimaan zakat di Indonesia selalu meningkat selama periode 2012-2017. Namun, ada kesenjangan yang sangat besar antara nilai potensial dan jumlah realisasi. Selama 2012-2017 realisasi penghimpunan zakat masih pada kisaran dari 0,2 - 1%. Salah satu faktornya adalah bahwa mayoritas orang Indonesia lebih suka mendistribusikan zakat mereka langsung ke mustahik atau melalui lembaga yang belum resmi dibawah naungan pemerintah seperti masjid, mushollah, serta lembaga sosial lainnya sehingga tidak dapat terdata secara keseluruhan.*

**Kata Kunci: Zakat, Potensi, Pembayaran, Penghimpunan**

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara sedang berkembang yang masih terus melakukan perbaikan untuk bertransformasi menuju negara maju. Salah satu kategori negara berkembang ialah tingginya angka kemiskinan. Faktor kemiskinan masih menjadi fokus kerja pemerintah Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode 1970-2018 angka kemiskinan Indonesia berada pada 9,66% ditahun 2018, angka ini terkategori terendah sepanjang sejarah. Terjadi penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 0,46 % yakni dari 26,6 juta jiwa per September 2017 menjadi 25,7 juta jiwa per september 2018 (BPS, 2018). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 untuk pengentasan kemiskinan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, dan kesehatan) sebesar Rp283,8 triliun. Hal ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, Islam sebagai agama yang sempurna ini memiliki salah satu cara yakni melalui zakat. Zakat dapat diartikan sebagai *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian), *as-salahu* (keberesan), dan terpuji <sup>1</sup>. Zakat menyucikan hati dan jiwa dari ketamakan, kekikiran, dan keegoisan; menyucikan harta dari hak orang lain; serta berdampak positif pada perekonomian masyarakat dengan mengurangi persentase kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan *purchasing power parity* <sup>2</sup>. Zakat dapat dikategorikan menjadi dua jenis, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dibayarkan saat bulan Ramadhan atas setiap individu sedangkan zakat maal dikeluarkan atas harta yang dimiliki. Adapun syarat-syarat kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1) milik penuh (*almilkuttam*), 2) berkembang, 3) cukup

---

<sup>1</sup> Al Qardawi, Y., (1999). A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.

<sup>2</sup> Abu Bakar, Nur Barizah and Abdul Rashid, H.M. (2010). Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia. International, " *Journal of Economics and Finance*. 2 (3): 76-84.

nishab, 4) lebih dari kebutuhan pokok (*al-hajatul ashliyah*), 5) bebas dari hutang, dan 6) berlalu satu tahun (*al-haul*). Jenis kekayaan yang dapat menjadi obyek pembayaran zakat maal dapat dibedakan menjadi dua yakni kekayaan dalam konteks tradisional (hasil pertanian, sumber daya mineral, emas, perhiasan, uang tunai, hasil usaha, dan hewan ternak) dan kekayaan dalam konteks modern (pendapatan dari asset, gaji, surat berharga).

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 263.991.379 dan sejumlah 87.5% adalah penduduk muslim<sup>3</sup>. Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka tersebut selayaknya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Namun berdasarkan laporan tahunan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat, infak dan sedekah yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 5,01 Triliun untuk tahun 2017, meningkat menjadi 6,22 triliun pada tahun 2017 atau hanya sekitar 3,4% dari total potensi zakat. Berbagai penelitian telah dilakukan terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia.

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema tersebut seperti yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan, dan Juanda (2012) yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang dihitung dari berbagai sumber, di antaranya dari penghasilan dan perusahaan. Besar potensi ini setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010. Kemudian potensi penghimpunan zakat dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudiby, 2018). Nilai potensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan potensi zakat saat ini dimana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Pada tahun 2017, jumlah zakat,

---

<sup>3</sup> World Bank. 2018. Total penduduk Indonesia. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org). Diakses pada 23 Maret 2018.

infaq, dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,22 triliun<sup>4</sup>. kemudian dari jumlah penghimpunan tahun 2017, mayoritas zakat yang dikumpulkam ialah zakat maal individu, yakni mencapai 44,75% dari total penghimpunan ZIS (PUSKASBAZNAS, 2018). Padahal proporsi terbesar dari potensi penghimpunan zakat adalah zakat perusahaan sebagaimana disebutkan oleh Firdaus, et.al (2012)<sup>5</sup>. Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan, tentu hal ini akan berdampak signifikan pada pencapaian penghimpunan zakat nasional.

Adapun pembayaran zakat di Indonesia berasal dari dua metode pembayaran: pertama, proses pembayaran zakat secara online yakni melalui *payroll*, *e-payment*, *e-commerce* dan *crowdfunding*, kedua secara manual yakni melalui pembayaran langsung ke kantor lembaga zakat, *counter* zakat dan layanan jemput donasi zakat. Pembayaran zakat secara online lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode pembayaran secara manual. Penelitian tentang zakat berfokus pada pembahasan mengenai potensi zakat, dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan masalah sosial lainnya, ataupun studi tentang realisasi penerimaan dana zakat secara terpisah. Kahf memperkirakan potensi zakat pada delapan negara Islam yaitu Mesir, Indonesia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, dan Turki. Penelitian tersebut melakukan perkiraan zakat dengan tiga cara: Pertama, berdasarkan fikih tradisional. Kedua, modifikasi dari versi Qardawi yakni seluruh zakat baik dari aset tetap dan pendapatan dihitung sama sebesar 2.5%. Ketiga, berdasarkan perhitungan dari Qardhawi yakni zakat pendapatan dihitung 2.5% sedangkan keuntungan bersih pada aset tetap dihitung 10%. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004 memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 6.132 triliun<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> (PUSKASBAZNAS. 2018. Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: www.puskasbaznas.com. Diakses pada 22 Maret 2018.

<sup>5</sup> Firdaus, Muhammad, et.al. (2012). Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series* No. 1433-07. Jeddah: IRTI

<sup>6</sup> Kurniawati. (2014). Kedermawanan kaum Muslimin : potensi dan realita zakat masyarakat di Indonesia. Jakarta: *Piramedia (PIRAC)*.

Sementara itu Firmansyah<sup>7</sup> mengestimasi potensi zakat dengan menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut: Pertama, kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertambangan. Kedua, kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sektor pertanian. Ketiga, Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%. Dalam penelitian yang dilakukan Mukhlis dan Beik (2013) <sup>8</sup> dinyatakan bahwa dana zakat yang diterima oleh BAZ Kabupaten Bogor selalu mengalami kenaikan dengan nilai yang cukup besar pada periode 2006-2010. Dana zakat maal yang diperoleh oleh BAZ kabupaten Bogor pada tahun 2010 mencapai Rp.1.5 Milyar, yang mengalami peningkatan sebesar 119% jika dibandingkan tahun 2006. Sementara itu data yang dihimpun oleh BAZNAS, pada tahun 2014 realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah sebesar Rp. 3.2 trilyun<sup>9</sup>.

Namun demikian, sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membandingkan trend potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual serta realisasi penghimpunan dana zakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besaran potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual utamanya zakat maal di Indonesia untuk kemudian dibandingkan dengan realisasi penghimpunan dana zakat maal di Indonesia.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Zaman informasi komunikasi dan teknologi serta inovasi digital telah datang dengan perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis dunia, di mana transaksi bisnis secara konstan bergeser dari transaksi berbasis uang tunai ke yang berbasis elektronik. Pembayaran elektronik (*e-payment*) Antwi, Hamza, dan Bavoh mendefinisikan pembayaran elektronik sebagai transfer pembayar dari klaim moneter pada pihak yang dapat diterima oleh pihak yang

---

<sup>7</sup>Firmansyah. (2009). Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur. Jakarta: LIPI.

<sup>8</sup> Mukhlis,A., Beik, Irfan Syauqi. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Jurnal al-Muzara'ah*, Vol I, No. 1, 2013.

<sup>9</sup> Sitorus,Ropesta. (2015). Baznas Targetkan Dana Zakat 2015 sebesar Rp. 4.8 Triliun.

<http://industri.bisnis.com/read/20150630/12/448787/baznas-targetkan-dana-zakat-2015-sebesar-rp48-triliun.html>. Diakses pada 20 Maret 2018.

menguntungkan. Kemudian definisi lain dari pembayaran elektronik adalah ketika seorang pedagang menjual barang ke pelanggan dan pelanggan membayar harga dengan bantuan sistem pembayaran elektronik. Sama halnya dengan transaksi dalam lingkungan sosial, zakat, infak dan sedekah pada lembaga filantropi Islam.

Penghimpunan zakat berdasarkan pembayaran elektronik, pembayar zakat pada lembaga BAZNAS yang menggunakan internet banking, kartu ATM bank dan kartu sejenisnya meningkat sejak lima tahun terakhir<sup>10</sup>. Analisis temuan juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abd. Wahab dan Abdul Rahman mereka menyatakan bahwa pembayaran online akan meningkatkan pengumpulan zakat dan wakaf sebagai sistem pembayaran untuk zakat dan sistem zakat terkomputerisasi adalah salah satu faktor penentu yang mempengaruhi efisiensi lembaga zakat. Temuan selanjutnya juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Basir dan Abdullah et al di mana mereka mengklaim bahwa orang Malaysia lebih suka menggunakan kartu ATM dan internet banking ketika mereka melakukan pembayaran zakat.

Kemudian pemahaman yang paling populer tentang pembayaran elektronik seperti *e-commerce* didasarkan pada perspektif online dari bisnis yang dijalankan. *E-commerce* telah menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk, informasi, dan layanan di Internet dan lingkungan online lainnya. Misalnya dalam hal aktivitas perdagangan apa pun, masalah pertukaran uang yang aman dan andal antara pihak-pihak dalam transaksi sangat penting. Dalam lingkungan *e-commerce*, pembayaran berbentuk pertukaran elektronik formulir, dan oleh karena itu disebut pembayaran elektronik (Abrazhevich D & Markopoulos, 2009). Sistem pembayaran elektronik terkategori aman, tidak ada ancaman terhadap nomor kartu ATM pengguna, kartu pintar atau detail pribadi lainnya, pembayaran dapat dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga, itu membuat pembayaran elektronik kapan saja melalui internet secara langsung untuk penyelesaian transfer dan menetapkan transaksi bisnis.

---

<sup>10</sup> Rijal, K. (2019). Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia. International Conference of Zakat. *Proceeding ICONZBAZNAS*. Retrieved from [www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116](http://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116).

*E-commerce* tidak hanya digunakan untuk transaksi bisnis saja melainkan sudah masuk ke ranah *social funding*. Saat ini ada beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS yang telah bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* untuk pembayaran zakat yakni kerjasam dengan Tokopedia, Blibli, BukaLapak, KasKus, MatahariMall, dan juga Lazada. Selain melalui *e-commerce*, pembayaran zakat, infak, dan sedekah juga dapat dilakukan melalui *crowdfunding platform* seperti Kitabisa.com. Beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS, Rumah Yatim, Global Zakat, Dompot Dhuafa, LazisMU, Rumah Zakat, dan NU Care-LazisNU telah membuka kanal pembayaran melalui *platform* tersebut.

Singkatnya, berdasarkan pengertian yang telah disajikan di atas maka dapat disimpulkan sistem pembayaran elektronik dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen dan proses yang memungkinkan dua pihak atau lebih untuk mentransaksikan nilai melalui sarana elektronik. *E-payment* mengacu pada proses otomatis pertukaran nilai moneter antar pihak dalam transaksi bisnis dan transmisi nilai ke jaringan komunikasi informasi dan teknologi. Indonesia adalah salah satu negara ponsel yang paling cepat berkembang. Setidaknya ada 32 penyedia uang elektronik yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia, ini adalah pencapaian yang cukup bagus dibandingkan dengan jumlah penyedia uang elektronik tahun sebelumnya. Sistem *Payroll* merupakan sistem penggajian karyawan secara masal, yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Penggunaan sistem *payroll* dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat disebutkan *payroll system* merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai.

Bank Indonesia menyatakan bahwa sistem pembayaran di Indonesia dikategorikan menjadi dua macam yakni: Pertama, alat pembayaran elektronik berbasis kartu seperti kartu ATM, kartu debit, kartu Prabayar dan lainnya. Sistem pembayaran berbasis seluler terbaru muncul pada pertengahan tahun 2008, peningkatan yang signifikan dalam sistem pembayaran berbasis internet dilaksanakan sebagaimana terlihat dari transaksi pembayaran elektronik

dengan menggunakan alat pembayaran kartu. Kedua, alat pembayaran non elektronik (manual) yakni pembayaran transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau sejenisnya.

Dua metode pembayaran ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, sosial, dan transaksi keuangan lainnya. Dengan segmentasi berbeda, menjadikan metode pembayaran ini seolah-olah saling melengkapi, dalam arti ketika pada kalangan perkotaan atau masyarakat yang sudah paham dengan kemajuan zaman, pembayaran akan sangat membantu karena terbukti efektif dan efisien, sedangkan pembayaran secara manual masih tetap digunakan pada semua kalangan baik perdesaan dan perkotaan. Walaupun demikian, kemajuan zaman era teknologi 4.0 saat ini, tentu akan mempengaruhi pola pergeseran transaksional yang harus diterima masyarakat. Cepat atau lambat metode pembayaran yang kurang efektif dan efisien akan tergerus diterpa dengan kemajuan zaman.

Indonesia memiliki 18 lembaga Amil Zakat yang telah memperoleh izin dari Kementerian Agama. Ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, untuk dapat mendistribusikan zakat mereka dengan mudah. Uniknya, masing-masing lembaga Zakat ditugaskan di bawah Departemen Agama. Dengan demikian bahwa masyarakat muslim khususnya *muzakki* akan terbantu dalam pembayaran zakat dan transaksi sosial lainnya baik secara online maupun manual.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif karena mendeskripsikan atau menggambarkan tentang potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual serta realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual serta realisasi penerimaan zakat di Indonesia. Subjek pada penelitian ini adalah penerimaan zakat dari masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini lebih spesifik kepada zakat maal, terutama zakat atas pendapatan, karena zakat fitrah umumnya diserahkan langsung dari muzakki kepada *mustahik* tanpa campur tangan lembaga zakat dan memiliki batasan waktu pengumpulan dan penyaluran.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder mengenai potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual serta data realisasi penerimaan zakat. Data potensi penerimaan zakat menggunakan data jumlah angkatan kerja yang bekerja, angka kemiskinan, presentase penduduk muslim dan data pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Data tersebut diperoleh dari World Bank, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) pada tahun 2012-2017.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran potensi pembayaran zakat secara online dan pembayaran zakat secara manual dan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia. Potensi penghimpunan zakat dihitung dengan memodifikasi penghitungan potensi zakat versi Qardhawi yakni hanya menghitung 2.5% dari zakat pendapatan. Pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita penduduk Muslim yang termasuk dalam kategori angkatan kerja yang bekerja. Hasil pengukuran deskriptif tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk melihat perbedaan antara potensi penerimaan zakat dengan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Zakat dapat disalurkan langsung dari muzakki atau melalui lembaga amil kepada *mustahik* serta dapat juga melalui manual yakni langsung dayang ke lembaga amil zakat, *counter* zakat, layanan antar jemput atau dengan sistem online yakni dengan metode *e-payment*, *e-commerce* dan *crowdfunding*. Metode terbaru ialah dengan sistem *Payroll* (pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai). Untuk zakat fitrah, umumnya disalurkan langsung kepada *mustahik* disebabkan waktu penerimaan dan pendistribusian yang terbatas dan diutamakan langsung diserahkan kepada 8 asnaf yang

berhak menerimanya. Adapun untuk zakat maal, pembayaran dan pendistribusian tidak terbatas pada waktu dan tempat sehingga pada umumnya dapat disalurkan untuk dikelola dan didistribusikan oleh lembaga amil zakat kepada *mustahik* baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>11</sup>

Dari jumlah penduduk di Indonesia, diasumsikan yang wajib menunaikan zakat maal adalah angkatan kerja beragama Islam yang bekerja. Data estimasi penduduk yang wajib mengeluarkan zakat maal di Indonesia ditampilkan dalam tabel 1 membuktikan bahwa rata-rata sekitar 39% dari total penduduk Indonesia, wajib membayar zakat maal. Mengalami peningkatan yang cukup konsisten terhadap jumlah penduduk yang wajib membayar zakat setiap tahunnya.

Tabel 1. Estimasi Penduduk yang Wajib Berzakat

<b>Tahun</b>	<b>Penduduk yang Wajib Zakat Maal</b>	<b>Total Penduduk Indonesia</b>
2012	96,635,791	248,883,232
2013	96,632,204	252,032,263
2014	99,967,101	255,131,116
2015	100,133,823	258,162,113
2016	101,835,027	261,115,456
2017	102,956,633	263,991,379

Sumber :Statistik Indonesia 2012-2018 (BPS), Penduduk Berdasarkan Agama (Kemenag, 2018) World Development Indicator (World Bank, 2018). Data diolah

Pendapatan per kapita menunjukkan besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara dalam satu tahun/periode yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan individu. *Haul* untuk harta yang wajib dikeluarkan zakat maal adalah satu tahun, sehingga penggunaan pendapatan per kapita dapat dijadikan sebagai gambaran nilai harta masyarakat Indonesia diukur dari sisi penghasilan. Tabel 2 menunjukkan

---

<sup>11</sup> Rijal, K. (2019). Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia. International Conference of Zakat. *Proceeding ICONZBAZNAS*. Retrieved from [www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116](http://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116).

besaran pendapatan per kapita di Indonesia periode 2012-2017. Dapat dilihat bahwa nilai pendapatan per kapita penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 2012-2017.

Tabel 2. Pendapatan per Kapita Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan per Kapita (ribuan)</b>
2012	24.658,70
2013	26.527,00
2014	28.890,80
2015	31.360,30
2016	34.210,70
2017	37.196,80

*Sumber: Statistik Indonesia 2012-2018 (BPS), Penduduk Berdasarkan Agama (Kemenag, 2018) Data diolah peneliti*

Secara keseluruhan dapat diproyeksikan bahwa potensi penghimpunan ZIS di Indonesia cukup besar yakni 217 triliun. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang wajib berzakat yang mengalami peningkatan setiap tahun dan juga pendapatan per kapita yang nominalnya juga cukup besar dan meningkat setiap tahun maka potensi penghimpunan zakat juga diestimasikan mengalami peningkatan.

Tabel 3. Potensi Penghimpunan ZIS melalui Online dan Manual di Indonesia

<b>Tahun</b>	<b>Potensi Penghimpunan Zakat</b>
2012	217.000.000.000.000
2013	217.000.000.000.000
2014	217.000.000.000.000
2015	217.000.000.000.000
2016	217.000.000.000.000
2017	217.000.000.000.000

*Sumber: Laporan BAZNAS 2012-2017 Data diolah peneliti*

Total penghimpunan zakat dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah laporan keuangan yang dipublikasikan oleh lembaga amil zakat yang menghimpun,

mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Dengan potensi zakat sebesar 217 triliun seharusnya berbanding lurus dengan realisasi. Namun realisasinya hanya berkisar 0,2 – 1 % dari potensi 217 triliun.


Tabel 4. Realisasi Penghimpunan ZIS Indonesia

Tahun	Realisasi Penghimpunan Zakat
2012	2.240.387.972.149
2013	2.700.741.735.215
2014	2.959.865.506.671
2015	3.312.195.596.498
2016	3.738.216.792.496
2017	4.194.142.434.378

Sumber: Laporan Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional 2012-2017

Dari hasil perhitungan potensi dan realisasi penerimaan zakat tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut terjadi ketimpangan yang cukup signifikan antara potensi penerimaan zakat dengan realisasi dana zakat yang diterima hanya berkisar 0,2 – 1 % dari potensi zakat 217 triliun.

Gambar 1. Potensi dan Realisasi Zakat 2012-2017 (Triliun)



Walaupun dana zakat yang diterima setiap tahun mengalami peningkatan yang konsisten namun nilainya masih kurang dari 0,2 - 1% dari besaran potensi zakat sepanjang periode 2012-2017. Dengan ini sama dengan pendapat Khamis dkk<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa umumnya orang Muslim lebih memperhatikan pembayaran zakat fitrah, namun tidak untuk zakat maal. Ketimpangan antara potensi zakat dan realisasi zakat yang diterima bertolak belakang dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan hampir 87.2% penduduk Muslim. Ketimpangan antara potensi dan realisasi zakat berkisar pada 0.06% pada tahun 2017, 0.068% pada tahun 2012, 0.075% pada tahun 2013, 0.089% pada tahun 2014, 0.09% pada tahun 2015, 0,06, % pada tahun 2016, 0,2% pada tahun 2017. Siswantoro dan Nurhayati dan Mukhlis dan Beik<sup>13</sup> menyebutkan bahwa mayoritas penduduk Muslim di Indonesia masih sulit dan kurang termotivasi untuk membayar zakat melalui lembaga zakat resmi, khususnya dalam pembayaran zakat maal.

Salah satu estimasi adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut ialah realitas bahwa masih banyak muzaki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, melainkan langsung kepada *mustahik* sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran data dari muzaki tidak terdata oleh pengelola zakat (Infoz 2011:21<sup>14</sup>). Tingkat kepercayaan masyarakat masih tergolong rendah terhadap lembaga pengelola zakat resmi, hal ini juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme dan transparansi lembaga zakat serta *update* hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi secara berkala kepada masyarakat luas adalah hal yang membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat<sup>15</sup>. Hal ini menyebabkan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat selaras dengan peran dari institusi pengelola zakat. Peningkatan integritas serta profesionalisme lembaga zakat,

---

<sup>12</sup> Khamis dkk (2014)

<sup>13</sup> Siswantoro dan Nurhayati (2012) dan Mukhlis dan Beik (2013)

<sup>14</sup> Infoz. (2011). Perlu definisi Kontekstual Mustahik. edisi 13 Tahun 6 Juli-Agustus 2011.

<sup>15</sup> Hafidhuddin, Didin. (2016). Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil Zakat Dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika. Media Gizi & Keluarga, Juli 2016, 30(1): 100-109.

melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat<sup>16</sup>.

Upaya untuk mempengaruhi *muzakki* agar membayar zakat melalui lembaga zakat juga dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman *muzakki* akan kewajiban zakat. Salah satu penyebab rendahnya zakat yang dihimpun juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman kewajiban zakat oleh muzakki<sup>17</sup>. Sinergi antara semua pemangku kepentingan zakat yakni sinergi harmonis yang perlu diperkuat di antara semua institusi terkait seperti BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Organisasi Masyarakat Islam, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keuangan dan Pemerintah juga berperan penting dalam upaya peningkatan pembayaran zakat di masyarakat untuk mengeluarkan yang dapat mempercepat pencapaian potensi zakat, salah satunya ialah dengan menjadikan pembayaran zakat bersifat wajib bagi muslim dan muslimat serta mendapat sanksi keras jika tidak menjalankan kemudian selanjutnya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak.

## **PENUTUP**

Potensi pembayaran secara online dan pembayaran secara manual serta realisasi dana zakat di Indonesia pada periode 2012-2017 mengalami peningkatan yang konsisten, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang wajib berzakat dan pendapatan per kapita. Namun demikian peningkatan penghimpunan dana zakat tidak selaras dengan dengan peningkatan potensi zakat. Terjadi kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat. Rata-rata besaran dana zakat yang diterima kisaran 0,2

---

<sup>16</sup> Mukhlis,A., Beik, Irfan Syauqi. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013.

<sup>17</sup> Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dan PEBS. (2009). Indonesia Zakat and Development Report 2009: Zakat dan Era Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat. Indonesia Zakat & Development Report. Jakarta.

- 1% dari total potensi yang ada. Perlu adanya perhatian dan penanganan khusus dari semua pihak yang terkait untuk optimalisasi penghimpunan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Nur Barizah and Abdul Rashid, H.M. (2010). Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*. 2 (3): 76-84.
- Al Qardawi, Y., (1999). *A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*.
- BAZNAS. 2012-2018. *Laporan Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional 2018*. Jakarta :BAZNAS.
- BPS. 2012-2018. *Data Pendapatan per Kapita Badan Pusat Statistik*. Jakarta: BPS.
- Firdaus, Muhammad, et.al. (2012). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. IRTI Working Paper Series No. 1433-07. Jeddah: IRTI
- Firmansyah. (2009). *Potensi dan Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan, Studi Kasus Jawa Barat dan Jawa Timur*. Jakarta: LIPI.
- Forum Zakat. (2016). *Forum Zakat Gelar Konferensi Zakat Nasional 2016*. Berita Publikasi Forum Zakat. Tersedia di [www.forumzakat.org](http://www.forumzakat.org). (Diakses pada 20 Maret 2018).
- Hafidhuddin, Didin. (2016). *Analisis Efektifitas Promosi Lembaga Amil Zakat Dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dhuafa: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika*. *Media Gizi & Keluarga*, Juli 2016, 30(1): 100-109.
- Huda, Nurul , Sawarjuwono dan Tjiptohadi. (2013). *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Volume 4, Nomor 3, Desember 2013, Hlm 376-388.

- Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dan PEBS (2009). *Indonesia Zakat and Development Report 2009: Zakat dan Era Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*. Indonesia Zakat & Development Report. Jakarta.
- Infoz. (2011). *Perlu definisi Kontekstual Mustahik*. edisi 13 Tahun 6 Juli-Agustus 2011.
- Kahf, M. (2009). *The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, M. (2009). *Zakah Estimation in Some Muslim Countries*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kurniawati. (2014). *Kedermawanan kaum Muslimin : potensi dan realita zakat masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Piramedia (PIRAC).
- Muhammad, Sam Adamu, Saad Ram Al-Jaffri. (2016). *Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219:520-527.
- Mukhlis,A., Beik, Irfan Syauqi. (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor*. *Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013*.
- Permono, Sjechul Hadi.(2015). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV Aulia Surabaya.
- PUSKASBAZNAS. 2018. *Outlook Zakat Indonesia 2018*. Jakarta: [www.puskasbaznas.com](http://www.puskasbaznas.com). Diakses pada 22 Maret 2018.
- Rijal, K. (2019). *Analysis of Online Portal and E-Payment Application Usage: A Case Study of BAZNAS Indonesia*. International Conference of Zakat. Retrieved from [www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116](http://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/116).
- Sitorus,Ropesta. (2015). *Baznas Targetkan Dana Zakat 2015 sebesar Rp. 4.8 Triliun*. <http://industri.bisnis.com/read/20150630/12/448787/baznas-targetkan-dana-zakat-2015-sebesar-rp48-triliun.html>. Diakses pada 20 Maret 2018.
- Syafa'at. (2013). *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Penelitian*. UIN Sunan Ampel.

- Syahrullah, Maria Ulfah. (2016). *Response of Indonesian Academicians toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income. Research on Humanities and Social Sciences*. Vol.6, No.10, 87-94.
- Uzaifah. 2007. *Studi Deskriptif Prilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat. La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 1, No. 1, hal. 127-143.
- Wahid, H., S. Ahmad, RA. Kader. 2009. *Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian di Malaysia*. Working Paper disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Ekonomi Islam 2008/09 pada 10-11 Februari 2009 di APIUM Malaysia.
- World Bank. 2018. Total penduduk Indonesia. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org). Diakses pada 23 Maret 2018.